

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan masalah kronis yang melanda bangsa Indonesia. Banyak program pengentasan kemiskinan yang telah dilakukan, tetapi masih dirasakan belum banyak keberhasilannya, hasil yang dicapai tidak efisien dan tidak tepat sasaran. Di sisi lain, banyak yang belum mengerti bagaimana mengawali upaya penanggulangan kemiskinan tersebut. Berbagai forum dari tingkat lokal hingga tingkat internasional menggelar diskusi tentang kemiskinan yang intinya hanya satu, yaitu bagaimana membebaskan manusia dari belenggu kemiskinan. Salah satu upaya penanggulangan kemiskinan adalah dengan memutus mata rantai kemiskinan melalui pemberdayaan kelompok melalui pengembangan *microfinance*, yakni suatu model penyediaan jasa keuangan bagi masyarakat yang memiliki usaha pada sektor paling kecil yang tidak dapat mengakses bank karena berbagai keterbatasannya seperti usaha mikro (Amalia, 2009: 4).

Krisis ekonomi yang masih dialami oleh bangsa Indonesia sangat berdampak pada kondisi sosial masyarakat banyak. Masyarakat yang merasakan sekali dampak buruk dari kondisi tersebut adalah para pelaku bisnis usaha mikro. Jumlah usaha mikro di Indonesia selama ini

menempati lebih dari 95% pelaku bisnis di Indonesia. Akan tetapi, sektor ini cenderung diabaikan. Banyak kelemahan usaha mikro yang masih belum ditangani dengan baik. Di antaranya, faktor modal dan pengelolaan. Jika persoalan permodalan ini dapat diatasi dengan baik, maka secara otomatis mayoritas pelaku bisnis usaha mikro akan terhindar dari meminjam modal pada rentenir. Masalahnya adalah, bagaimana solusinya agar pelaku bisnis usaha mikro dapat diatasi dan menerapkan prinsip syariah.

Usaha pengembangan dan pemberdayaan usaha mikro dalam rangka meningkatkan daya saing produknya banyak mengalami kendala karena beberapa faktor antara lain keterbatasan permodalan, terbatasnya sumber daya manusia yang berkualitas, kurangnya pemahaman dan kemampuan dalam sains dan teknologi, kurangnya kemampuan manajemen terutama manajemen produksi dan pemasaran. Untuk itu usaha-usaha peningkatan dan pemberdayaan usaha mikro selayaknya didasarkan pada tujuan untuk mengatasi faktor-faktor yang selama ini menjadi kendala dalam pengembangan dan pemberdayaan usaha mikro antara lain (Departemen Agama, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006: 102):

1. Memprioritaskan pembinaan dan pengembangan usaha mikro yang menggunakan bahan baku berasal dari sumber daya alam dan industri pendukungnya untuk pasar dalam dan luar negeri seperti agro industri, kerajinan keramik dan gerabah;
2. Memberi peluang lebih besar kepada lembaga profesional perbankan, dan juga lembaga non keuangan lainnya seperti lembaga nazhir wakaf tunai untuk berpartisipasi aktif dalam pembinaan dan pengembangan

usaha mikro seperti menyediakan fasilitas permodalan bagi usaha mikro;

3. Membantu usaha mikro dalam hal kemampuan penguasaan teknologi proses dan produksi antara lain melalui pelatihan, rancang bangun dan perekayasaan serta desain produk sehingga dapat meningkatkan mutu, efisiensi, dan produktivitas;
4. Membantu pemasaran dan promosi usaha mikro baik di dalam maupun luar negeri;
5. Pembangunan infrastruktur yang mendukung pemberdayaan ekonomi rakyat.

Selain faktor modal usaha mikro secara umum masih menghadapi berbagai kendala seperti tidak punya kemampuan produksi, jaringan atau faktor lain (Departemen Agama, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006: 103).

Memajukan usaha mikro syariah merupakan hal yang sangat berpengaruh dalam perbaikan ekonomi rakyat. Pemerintah perlu berperan memberikan perlindungan dan perangkat hukum untuk memajukan sistem usaha mikro itu sendiri agar mereka memiliki kepastian usaha. Untuk itu, dalam rangka menerapkan sistem Islam dalam masyarakat membutuhkan strategi dan keseriusan untuk penggalangan kekuatan. Permodalan misalnya, dibutuhkan strategi untuk transfer dana, dengan cara yang lebih syariah dan tidak menggunakan sistem bunga. Sistem permodalan dengan sistem syariah dapat dilakukan melalui institusi perbankan syariah dan juga lembaga-lembaga keagamaan lain, seperti Perbankan Syariah dan Badan Wakaf Indonesia yang di dalamnya mengelola wakaf tunai.

Berbicara tentang wakaf uang, wakaf uang atau yang biasa disebut dengan wakaf tunai sebenarnya bukanlah hal baru dalam perkembangan

wakaf. Bagi umat muslim di Indonesia, mungkin hal ini terasa asing karena memang paradigma masyarakat muslim Indonesia tentang wakaf adalah suatu barang yang tidak bergerak, seperti tanah. Padahal, suatu barang yang bergerak, seperti uang pun dapat dijadikan harta wakaf. Sebagaimana diceritakan dalam perkembangan wakaf di berbagai belahan dunia, bahwa wakaf tunai memiliki peran yang jauh lebih baik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberadaan wakaf tunai memberikan alternatif tersendiri bagi pemanfaatan harta wakaf. Selain sifatnya yang fleksibel dalam penggunaan, potensinya dalam bidang ekonomi juga lebih besar ketimbang wakaf barang seperti wakaf tanah. Bagaimana tidak, wakaf tunai tidak membatasi *wakif* hanya kepada mereka yang kaya saja, tetapi wakaf tunai juga membuka peluang kepada umat Islam kelas menengah untuk dapat menjadi seorang wakif (Jusmaliani, 2008: 307).

Potensi wakaf tunai di Indonesia diperkirakan cukup besar. Musthafa Edwin Nasution mengatakan bahwa potensi wakaf tunai yang bisa dihimpun dari 10 juta penduduk muslim adalah sekitar Rp 3 triliun per tahun. Hal yang senada disampaikan pula oleh Dian Masyita Telaga, potensi wakaf tunai yang bisa dihimpun di Indonesia mencapai Rp 7,2 triliun per tahun dengan asumsi jumlah penduduk muslim 20 juta dan menyisihkan Rp 1.000 per hari atau Rp 30.000 per bulannya (<http://psmktsukabumi.blogspot.com>, akses 27 Maret 2015).

Besarnya potensi wakaf tunai, apabila dikelola secara tekun, amanah, profesional, dan penuh komitmen tentu akan mampu melepaskan ketergantungan Indonesia terhadap hutang luar negeri yang menggunggung hingga sekarang, karena dana wakaf tunai telah mampu melengkapi penerimaan Negara di samping pajak, zakat dan pendapatan lainnya. Belum lagi ditambah dengan potensi wakaf tunai yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai aktivitas yang produktif seperti membantu mendanai pemberdayaan usaha mikro tentu dapat membantu dalam mengentaskan problematika kemiskinan di Indonesia (Donna, *Journal of Islamic and Economic*, No I, Desember 2007: 92).

Pada masa kejayaan Islam, wakaf uang dimanfaatkan untuk dua tujuan. *Pertama*, untuk dipinjamkan kepada orang-orang yang membutuhkannya, kemudian setelah terpenuhi kebutuhannya uang tersebut dikembalikan lagi untuk dipinjamkan kepada orang lain tanpa mengambil keuntungan berupa apapun dari pinjaman ini. *Kedua*, wakaf tunai untuk keperluan produksi. Wakaf tunai ini telah ada sejak zaman sahabat dan tabi'in. wakaf tunai kemudian berkembang menjadi usaha bagi hasil (*mudharabah*) di negara-negara Islam di bagian barat dan timur hingga akhir masa pemerintahan Turki Utsmani. Sedemikian pentingnya wakaf tunai dalam konteks pemberdayaan ekonomi umat, maka MUI pada tanggal 11 Mei 2002 mengeluarkan fatwa tentang masalah wakaf uang. (Jusmaliani, 2008: 308)

Dalam rangka mengembangkan wakaf tunai, MUI DIY mendirikan lembaga yang bernama Badan Wakaf Uang/Tunai (BWU/T), dan telah berbadan hukum dengan akta notaris. BWU/T MUI DIY berstatus sebagai nadzir yang diberi wewenang untuk menerima, menyalurkan, dan mengelola dana wakaf tunai. BWU/T bekerjasama dengan Bank BPD DIY Syariah sebagai pihak ketiga yang menyimpan dana pokok wakaf tunai. Melalui program-programnya BWU/T terus melakukan inovasi terhadap penyaluran dana wakaf agar dapat terus mengalirkan manfaatnya dan membantu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu program kerja dari BWU/T adalah program pinjaman produktif yang merupakan realisasi dari akad *qardhul hasan* yang berbasis *tabarru'*, dimana motivasinya adalah ingin menolong masyarakat dalam meningkatkan usaha/bisnis pada skala mikro.

Salah satu masyarakat yang menjadi penerima manfaat atau *mauquf 'alaih* yang menjadi binaan BWU/T MUI DIY adalah masyarakat desa Banyusumurup, Girirejo, Imogiri, Bantul. Masyarakat desa Banyusumurup sudah menjadi masyarakat binaan sejak tahun 2010 yang merupakan kelompok pertama yang menerima dana pinjaman dari BWU/T MUI DIY yang berada di daerah Bantul yaitu sebanyak 32 orang penerima atau *mauquf 'alaih*.

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang masalah wakaf tunai dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Efektivitas Penyaluran Dana Wakaf Tunai Melalui Program Pinjaman Produktif dalam Upaya pengembangan Usaha Mikro” (Studi Kasus Badan Wakaf Uang/Tunai MUI Daerah Istimewa Yogyakarta).**

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Berdasarkan pada potensi-potensi yang dimiliki wakaf uang/tunai dan tingkat keberhasilan program penyaluran dana wakaf uang/tunai tersebut pada mekanisme kerja yang lebih produktif dan efektif, maka diharapkan program penyaluran dana yang diadakan oleh BWU/T MUI DIY kepada masyarakat binaannya yang berada di desa Banyusumurup, Girirejo, Imogiri, Bantul difokuskan pada kegiatan pengembangan usaha masyarakat, namun dalam proses pengembangan usaha tersebut masih terdapat berbagai kendala dan hambatan dalam proses pelaksanaannya. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis membatasi permasalahan pada seberapa besar dan sejauhmana efektivitas program penyaluran dana yang diadakan oleh BWU/T MUI DIY dalam upaya pengembangan usaha masyarakat desa Banyusumurup.

Berdasarkan uraian latar belakang dan pembatasan masalah di atas, penulis rumuskan permasalahan tersebut dengan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran BWU/T MUI DIY dengan program pinjaman produktif dalam mewujudkan pengembangan usaha masyarakat desa Banyusumurup, Girirejo, Imogiri, Bantul?
2. Bagaimana mekanisme penyaluran dana wakaf tunai melalui program pinjaman produktif kepada masyarakat desa Banyusumurup, Girirejo, Imogiri, Bantul dalam upaya pengembangan usaha masyarakat?
3. Seberapa besar efektivitas program pinjaman produktif yang diadakan BWU/T MUI DIY dalam upaya pengembangan usaha masyarakat desa Banyusumurup, Girirejo, Imogiri, Bantul?

